



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/200 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

PEACEMAKER JUSTICE AWARD 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa *Peacemaker Justice Award* merupakan bentuk apresiasi bagi Kepala Desa dan Lurah yang telah berkontribusi dalam penyelesaian sengketa hukum melalui pendekatan Non Litigation guna membangun budaya hukum yang kuat, cepat dan berkeadilan, perlu dilakukan seleksi tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan *Peacemaker Justice* Pemerintah akan memberikan Penghargaan *Peacemaker Justice Award 2025*, sebagai bentuk apresiasi bagi Kepala Desa dan Lurah yang telah berperan sebagai juru damai dalam penyelesaian konflik masyarakat;
- c. bahwa agar pemberian *Peacemaker Justice Award 2025* dapat terlaksana secara profesional tertib administrasi dan lancar, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah *Peacemaker Justice Award 2025*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah *Peacemaker Justice Award 2025*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Hukum Nomor M.HH-UM.01.01-38 tanggal 10 Maret 2025 hal Pemberitahuan Penyelenggaraan *Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award* 2025; dan

2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah *Peacemaker Justice Award* 2025, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Daerah Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan seleksi administrasi dan substansi atas data dukung dokumen yang telah diunggah pada aplikasi *Peacemaker Justice Award*;
- b. melakukan seleksi untuk kategori Non Litigation *Peacemaker* dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025 Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025;
- c. menyusun rekomendasi nama-nama peserta *Peacemaker Justice Award* 2025 yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk dilakukan seleksi secara berjenjang kepada Panitia Seleksi Tingkat Pusat.

- KETIGA : Guna membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas memberikan dukungan administrasi pelaksanaan seleksi *Peacemaker Justice Award*.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 Juli 2025**

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/200 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH *PEACEMAKER
JUSTICE AWARD 2025*.

DAFTAR PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
PEACEMAKER JUSTICE AWARD 2025

NO	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	KEDUDUKAN
A. PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.			
1.	Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St. M.K.	Gubernur Jawa Tengah.	Penasehat
2.	Sumarno, SE, M.M.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
5.	Haerudin, SH, MH.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Budi Setyawan, S.H.	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang.	Anggota
7.	Delmawati, S.H., M.H.	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota
8.	Murningsih Hariyati, SH, MH.	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota
9.	ZRP. Tj. Mulyono, SH., MH.	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DAERAH			
1.	Bana Bayu Wibowo, SH., M.Kn.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sekretariat
2.	Eny Kustiningsih, SH., M.Si.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	KEDUDUKAN
		Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Clara Petra Prathita, SH.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001